



BUPATI BULELENG

Kepada

Yth. 1. Para Camat

se-Kabupaten Buleleng

2. Para *Perbekel*

se-Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 140/294/SE/DPMD/2020

TENTANG

PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA
MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bahwa dalam rangka percepatan penanganan dan pencegahan dari ancaman yang membahayakan bagi masyarakat Desa akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa. Sehubungan hal tersebut, dengan ini diminta kepada para Camat dan *Perbekel* se-Kabupaten Buleleng mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memastikan semua Desa telah memenuhi persyaratan untuk penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Tahap II dan Dana Desa Tahun 2020 Tahap II diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).
2. Memfasilitasi Pemerintahan Desa segera melakukan perubahan dan/atau membelanjakan APB Desa untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka

penanggulangan *COVID-19*. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dianggarkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dengan jenis Belanja Tak Terduga (BTT) dalam bentuk pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa, kegiatan Penguatan Ekonomi Desa, dan pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

3. Memastikan bahwa BTT penanggulangan *COVID-19* di Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggunaan alokasi anggaran bersumber dari pendapatan Desa, termasuk Dana Desa;
 - b. Penggunaan alokasi anggaran diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang sudah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. BTT penanggulangan *COVID-19* di Desa dianggarkan pada:
 - 1) Sub bidang Penanggulangan Bencana, yaitu kegiatan dalam upaya tanggap darurat akibat terjadinya wabah *COVID-19*;
 - 2) Sub Bidang Keadaan Darurat, yaitu pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat; dan
 - 3) Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan akibat wabah *COVID-19*, misalnya berupa bantuan bahan pangan bagi masyarakat miskin, BLT Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Penggunaan Dana Desa tetap memperhatikan dan sejalan dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegakan Padat Karya Tunai Desa;
 - e. Mekanisme penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, target penerimaan, batasan waktu pemberian, dan besaran BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang diatur

- oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Keuangan; dan
- f. Penyaluran BLT Desa dari APB Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang milik Pemerintah/*cashless*) kepada penerima BLT Desa. Apabila penyaluran BLT Desa dilaksanakan secara tunai, maka dalam pelaksanaannya harus menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan BLT Dasa dimaksud, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*.
4. Memastikan pelaksanaan kegiatan, anggaran dan pelaporan Belanja Tak Terduga penanggulangan *COVID-19* di Desa dilakukan dengan:
- a. Mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Desa/Satgas Relawan Desa Lawan *COVID-19* yang terdiri dari Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Lembaga Adat Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan *Perbekel*. Dalam pelaksanaannya Gugus Tugas/Satgas Relawan Desa bekerja sama dengan mitra Desa, yaitu Bhayangkari Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan mitra Desa lainnya;
 - b. Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - c. *Perbekel* bersama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Desa/Satgas Relawan Desa Lawan *COVID-19* untuk:
 - 1) Menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan Penanggulangan *COVID-19* di Desa setiap bulan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan diketahui BPD disertai dengan Laporan Realisasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dilaksanakan;
 - 2) Menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga tersebut sebagai bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - 3) Mempublikasikan pelaksanaan kegiatan.

5. Pemerintahan Desa melaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal dikeluarkan surat edaran ini.
6. Masa pelaksanaan BTT Penanggulangan *Covid-19* di Desa berlaku sampai dengan kondisi kedaruratan penanganan *COVID-19* dinyatakan berakhir dan pelaksanaan kondisi kedaruratan penanganan *COVID-19* di Desa ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
7. Teknis perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan *Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Desa melalui APB Desa mengikuti ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 April 2020

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA 

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
3. Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Bapak Gubernur Bali;
5. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
6. Wakil Bupati Buleleng;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Badan/Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng.